



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR: 333 TAHUN 2023

Tentang
PENETAPAN DOSEN PENERIMA PENDANAAN PROGRAM
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(DRTPM) TAHUN ANGGARAN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta memberi dorongan dan dukungan terhadap dosen – dosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa dosen – dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah ditetapkan sebagai penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0536/E5/PG.02.00/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan dokter;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

12. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 - 2025;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2022;
15. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025;
16. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025;
18. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **PENETAPAN DOSEN PENERIMA PENDANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DRTPM) TAHUN ANGGARAN 2023 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**
- Pertama : Menetapkan dosen – dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagai penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Riset, Teknologi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) Tahun Anggaran 2023 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 13 Dzulqa'dah 1444 H
02 Juni 2023 M

Rektor,




Dr. Ma'mun Murod, M.Si.
NID. 20.643

Salinan Keputusan ini disampikan kepada:

1. BPH
 2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV
 3. Dekan Fakultas
 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
 5. Ketua Lembaga
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran SK Nomor : 333 Tahun 2023
Tanggal : 02 Juni 2023

**PENETAPAN DOSEN PENERIMA PENDANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DRTPM) TAHUN ANGGARAN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

No	Identitas Ketua	Anggota	Skema	Judul	Tahun Pelaksanaan	Keterangan
1	Prof. Dr. Ir. TRI YUNI HENDRAWATI NIDN: 0311066902 Fakultas: Teknik Program Studi: Magister Teknik Kimia	Anggota Dosen: 1. 0012086101 Ir. Hefli Gustia, M.Si. (Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jakarta) 2. 0304019203 Darto, S.E., M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta) Anggota Mahasiswa: 1. 22040900007 Annisyah Ramadhani (Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta) 2. 2019430007 Ciska Nabilah Wusono (Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta) 3. 2019430006 Bayu Hardiman (Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta)	PKM	Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro UMKM PT. Herbor Cipta Nusantara Melalui Penerapan Teknologi Produksi Bersih Eco Enzim dari Limbah Kulit Buah	2023	Tahun ke-1 dari 1 Tahun

No	Identitas Ketua	Anggota	Skema	Judul	Tahun Pelaksanaan	Keterangan
2	<p>CASBAN, S.T., M.T. NIDN: 0315047703 Fakultas: Teknik Program Studi: Teknik Industri</p>	<p>Anggota Dosen: 1. 0311056601 Dr. Ir. Umi Marfuah, M.M, M.T. (Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta) 2. 0328057404 Nur Asni Gani, S.Sos., M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p> <p>Anggota Mahasiswa: 1. 20200410500037 Athifah Silmi Hapsari (Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta) 2. 20200410500033 Sebriana Sobariah (Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p>	PKM	Pendampingan pengembangan usaha jamur tiram untuk meningkatkan daya saing yang berkelanjutan pada kelompok Tani Trah Tiram Mandiri di Parungkuda	2023	Tahun ke-1 dari 1 Tahun
3	<p>Dr. SUHARSIWI, S.Pd., M.Pd. NIDN: 1103096901 Fakultas: FAI Program Studi: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah</p>	<p>Anggota Dosen: 1. 0307027302 Weny Savitry Sembiring Pandia (Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya) 2. 0320019302 Laila Yumna (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p> <p>Anggota Mahasiswa: 1. 2018530059 Haikal Habibie Al Mifsi (Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)</p>	PKM	Pendampingan Orangtua dalam Deteksi Dini dan Stimulasi Berbasis Rumah Untuk Keluarga dengan Anak Autism dan Kesulitan Belajar di Komunitas Forum Keluarga Spesial Indonesia	2023	Tahun ke-1 dari 1 Tahun

No	Identitas Ketua	Anggota	Skema	Judul	Tahun Pelaksanaan	Keterangan
		2. 20200520100010 Kurniawan Djody (Studi Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta)				

Ditetapkan di : JAKARTA
 Pada tanggal : 13 Dzulqadah 1444 H
 02 Juni 2023

Rektor,



Ma'mun Murod, M.Si.
 NID: 20.643